

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH	Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	1-14
TAMI RUSLI	Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah	15-28
AGUS ISKANDAR	Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung	29-40
DWI PUTRI MELATI	Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	41-50
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing	51-61
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)	62-76
FATHUR RACHMAN	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika	77-85
MEITA DJOHAN OE	Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende	86-99

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS PROSEDUR SYARAT PENCALONAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Pemilukada as the local elections mechanism directly by the people in the region, the Lampung Provincial Election Commission as the organizer of Pemilukada contribute to the success of substantial and quality democracy related to the procedure of candidacy for governor and deputy governor in Lampung Province 2018. The research problem is: conditions governor candidacy and vice governor of Lampung Year 2018. Juridical normative and empirical research methods, using primary and secondary data, and data analysis with qualitative analysis. The results of the Procedures of Governor and Vice Governor Candidate Requirements Candidates include Candidate Pairs Registration, Campaign Period, Report and Audit of Campaign Funds and Collection and Counting as stipulated in Law Number 10 Year 2016 and Regulation of KPU Number 3 Year 2017 on the Candidate Candidate of Governor and Vice Governor Election , Bupati and Deputy Regent, and / or Mayor and Deputy Mayor. Suggestions that can be given by the writer, among others, The selection of local head directly by the voting community is expected to run according to the stages determined and implemented by Provincial KPU and Regency /

Keywords: *Pemilukada, Regional Head, General Election Commission.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) secara langsung mulai dilaksanakan Tahun 2005. Pemilukada langsung menggantikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Pergantian ini membawa konsekuensi bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih melalui perwakilan rakyat dalam DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilihan Umum.

Menurut Titi Angraini dkk, menjelaskan bahwa perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sudah barang tentu

melahirkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan, baik dari segi kerangka pemahaman peraturan hukum, kesiapan lembagapenyelenggara, kesiapan partai politik, dan kesiapan masyarakat. (Titi Angraini, 2011: IV).

Munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tanggal 2 Oktober 2014 yang lalu dijadikan sebagai aturan induk masih sangat lemah dan multitafsir sehingga menimbulkan paradigma baru kerap kali diubah, dimana perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sedangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016) tersebut pada tanggal 1 Juli 2016 kemarin menjadikan permasalahan baru dalam kerangka hukum yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara Pemilu dimana dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016 di dalamnya dijelaskan bahwa KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan

Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian merupakan modal dan sifat utama suatu lembaga penyelenggara pemilu. Kemandirian yang maknanya sejalan dengan kata independen dan netral, yang berarti berdiri sendiri dan tidak berpihak. Namun, makna kemandirian dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016 yang baru sedang dipertanyakan, masih terdapat ketentuan yang tidak sinkron dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana mengatur mengenai sifat Penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu dan sifat mandiri menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagai contoh di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016. Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, dilegalkannya terpidana hukuman percobaan untuk maju pilkada karena DPR menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan

hukum tetap bila hukuman percobaan dieksekusi. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaan yang membuat jenis pidananya berubah dan Wakil pemerintah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, sependapat dengan DPR. DPR menilai terpidana hukuman percobaan tidak bisa disamakan dengan terpidana korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Jadi, usulan tersebut, untuk memenuhi aspek keadilan. Karenanya ia menyetujui kehendak DPR tersebut. Meskipun KPU tidak setuju dengan usulan DPR. Karena menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, orang yang divonis hukuman percobaan sudah termasuk dalam kategori terpidana. Munculnya pengecualian bagi terpidana hukuman percobaan justru menabrak Undang-Undang Pilkada dan membuka peluang hadirnya calon kepala daerah yang tidak berintegritas, usulan tersebut tetap dijadikan sebuah keputusan. (<https://beritagar.id/artikel/editorial/hentik-an-intervensi-dpr-ke-kpu>).

Konsekuensi dari keputusan RDP tersebut, KPU harus merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal itu menyebut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan yaitu "Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan yang

dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
3. Putusan kasasi. (R. Nazriyah, 2011: 110).

Berdasarkan uraian di atas, seseorang yang sudah disebut terpidana dengan hukuman percobaan adalah orang sudah menerima hukumannya. Berarti pula tengah menjalani hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana prosedur syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur Lampung Tahun 2018?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pemerintahan Daerah

Secara etimologis, pemerintah (*government*) berasal dari bahasa Yunani, *cubeiran* atau nakhoda kapal artinya menatap kedepan. Sedangkan memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan menyongsong perkembangan masyarakat. Serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. (Syarif Makhyah, 1996: 5).

Pemerintah ditinjau dari fungsinya terdapat pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Ateng Syafruddin, mengemukakan pemerintahan dalam arti luas meliputi:

1. *Bestuur* atau pemerintahan (dalam arti sempit) yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
2. *Politie* yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
3. *Rechtsspraak* atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara;
4. *Regeling* atau pengaturan, perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan umum dalam negara. (Ateng Syafruddin, 1996: 5).

Menurut Utrecht, urusan pemerintah yang dimaksud disini hanya terbatas pada pengertian pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*). (E. Utrecht, 1996: 41).

Penyelenggaraan tugas fungsi *bestuur* harus diusahakan selalu ada keserasian atau harmoni antara tindakan pusat (negara) dengan tindakan daerah, agar kesatuan negara tetap terpelihara. Sistem penyelenggaraan di daerah dengan cara pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bertitik tolak dari dasar pemikiran bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan adalah pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berlandaskan pada dasar negara, mengenai penyelenggaraan kepentingan rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan

negara. Apabila dihubungkan dengan keberadaan negara Indonesia maka, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, dimana tujuan ideal negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan pemerintahan dibagi daerah-daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota yang ditentukan pada pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi langsung berhubungan dengan pemerintahan yang lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat hal ini penting dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan oleh karenanya maka Daerah Kabupaten dan Kota penting diperhatikan dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan nasional yang lebih mensejahterakan masyarakat.

Pengertian Pemilihan Umum

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) memilih wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur), Kepala Daerah Tingkat II (Bupati dan Wakil Bupati).

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Umum diartikan sebagai: “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Moh. Mahfud, MD mengatakan bahwa Pemilu bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil.(Moh. Mahfud, MD, 1999: 221-222).

Menurut Aurell Croissant mengatakan bahwa dalam prespektif politik

sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) fungsi pemilihan umum, yakni :

1. Fungsi Keterwakilan. Fungsi Keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
2. Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
3. Fungsi Mayoritas. Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*). (Joko J, Prihatmoko, 2008: 18).

Menurut Jimly Asshiddiqiemengatakan bahwa penyelenggaran Pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. (Jimly Asshiddiqie, 2012: 417).

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pilukada yang secara langsung.

Makna pemilihan langsung itu sekurang-kurangnya merupakan jawaban

yang efektif untuk sejumlah perkara yang melekat pada pemilihan dengan sistem perwakilan (*indirect democracy*), yaitu menekan kultur, mengurangi *money politic*, mengubah orientasi dari elitis menjadi populis, serta memperkaya basis rekrutmen para pemimpin. Hal ini terpokok juga adalah bahwa dengan memilih secara langsung Bupati dan Walikota, maka kedaulatan rakyat tidak lagi simbolik. Pilihan Kepala Daerah sebelumnya yang terjadi adalah DPRD mengatasnamakan rakyat, pemegang kedaulatan rakyat di wilayahnya, tetapi semuanya itu hanyalah simbolik. Simbolik, dalam kenyataan hampir tidak ada hubungan antara DPRD dan rakyat yang mewakili itu semakin menjadi-jadi pada era sistem perwakilan. Padahal inilah era yang mestinya semakin memerlukan kebesaran elit partai untuk kian dekat di hati dan pikiran konstituennya.

Konsep Pemilihan Kepala Daerah yang telah diterapkan, tentunya dalam proses regulasi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Pencalonan. Dengan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu partai atau gabungan partai, partai non-kursi, dan calon independen (perseorangan), menimbulkan persoalan disamping calon sangat banyak pembengkakan anggaran.
2. Pemungutan dan perhitungan suara. Belum adanya sinkronisasi berbagai peraturan terkait dengan Pemilu. Misalkan mengenai Pemilu legislatif dan Presiden menggunakan mencontreng.
3. Penetapan calon terpilih. Model putaran kedua, bahwa calon harus meraih suara minimal 30% maka dilaksanakan putaran kedua dengan

suara terbanyak, tidak hanya memboroskan uang negara, tetapi menambahkan agenda politik dan menimbulkan ketegangan politik baru, serta adanya kejenuhan Pemilu dalam memberikan hak suaranya.

4. Pelaporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye belum diatur dengan jelas, sehingga pelaporan hanya prosedur belaka, ketidakjelasan ini akan menimbulkan pasangan calon mencari dana dari sumber-sumber yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. (Notulensi, 2012: 311).

Pengertian Kepala Daerah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Kepala Daerah adalah Orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD) sama tingginya. Contohnya: Gubernur, Bupati, Walikota.

Tugas Kepala Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya.
2. Membuat peraturan daerah.
3. Membuat dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (selanjutnya disingkat dengan APBD).
4. Pemberian keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Tugas Kepala Daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah tingkat I dilakukan oleh Presiden, sedangkan kepala daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai pembantu presiden, menteri dalam negeri mengolah bahan-bahan pertanggung jawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada presiden. Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada presiden karena pemerintahan di seluruh wilayah negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kewajiban kepala daerah memberikan keterangan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya kepada DPRD. Pengertian Kepala daerah berkaitan dengan “daerah”.

Menurut Dian Bakti Setiawan mengatakan bahwa adapun yang dimaksud dengan daerah adalah pemerintahan daerah, dimana dalam konsepsi pemerintahan daerah yang mendasarkan pada desentralisasi dan dekonsentrasi akan terbentuk satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dari pemerintah pusat, yang masing-masing dipimpin oleh kepala pemerintahan. (Dian Bakti Setiawan, 2011: 80).

Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung 2 (dua) dimensi, yakni dimensi kedaulatan hukum yang

menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap tindak negara (asas legalitas). Hukum membawahkan Negara dan dimensi kedaulatan rakyat yang mengkehendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

Berdasarkan 2 (dua) dimensi tersebut di atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut adalah berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada KPU Provinsi Lampung dan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Lampung) dengan Bapak Nanang Trenggono selaku Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ibu Fatikhatul Khoiriyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Kepala daerah pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbunyi yaitu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilukada Gubernur Lampung diselenggarakan pertama kali pada Tahun 2009 hal ini menandai terjadinya pesta demokrasi di Lampung, dimana masyarakat Lampung secara demokrasi memilih calon Pemimpin Lampung secara individual.

Pemilukada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Pemilihan kepala daerahpun semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kesertaan calon perseorangan merupakan suatu keniscayaan, yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan dalam Pemilukada dari periode ke periode, diantaranya: Pertama, permasalahan dari kerangka hukum yang masih menyisakan berbagai kesimpangsiuran maupun ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pemaknaannya,

yang tak jarang berakibat pada konflik dan gangguan keamanan di lapangan. Kedua, masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan. Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak kandidat yang lantas diikuti dengan problematika berikut biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya tinggi (atau politik uang). Ketiga, masalah dalam penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan oleh ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun akseptabilitas pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan yang ada. Keempat, masalah penegakan hukum dan penanganan pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa merespon persoalan riil dan kompleks yang terjadi di lapangan. Kelima, tersebarnya waktu penyelenggaraan Pemilukada melahirkan kompleksitas dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung pada pembengkakan dan pemborosan anggaran.

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi Lampung, PPK, PPS, KPSS dan petugas pemutakhiran data Pemilih. Tanggung jawab akhir dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, meliputi sebagai berikut :

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun

-
- 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis tata kerja penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
 4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
 5. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
 6. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU Kabupaten / Kota;
 7. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU, DPRD Provinsi Lampung dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 8. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 10. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
 11. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi Lampung dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Lampung yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan rekomendasi Bawaslu

Provinsi Lampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016.

Selanjutnya Bapak Nanang Trenggono mengatakan bahwa terkait dengan syarat prosedur pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 maka setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dimana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, UUD1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

7. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
8. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
9. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
10. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
12. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur;
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur pada daerah yang sama;
14. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
15. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
16. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala

Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

17. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan

(*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:

- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
- 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil

- Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahannya provinsi atau kabupaten/kota;
- c) belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- d) berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- e) menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- f) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur;
- g) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

- h) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - i) berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - j) berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Prosedur syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasangan Calon

- a. Pendaftaran pasangan calon.
- b. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU.
- c. Pemeriksaan kesehatan.
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan.
- e. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan.
- f. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon.

- g. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU.
 - h. Penetapan pasangan calon.
 - i. Pengundian nomor urut.
2. Masa Kampanye
- a. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye.
 - b. Debat publik terbuka.
 - c. Kampanye melalui media massa.
 - d. Masa tenang dan pembersihan alat praga.
3. Laporan dan Audit Dana Kampanye
- a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
 - b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
 - c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
 - d. Pengumuman hasil audit dana kampanye.
4. Pemungutan dan Penghitungan
- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan.
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota.
 - d. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilukada kabupaten/kota.
 - e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilukada untuk Gubernur.
 - f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilukada untuk Gubernur.
- Praktik penyelenggaraan pemilihan gubernur, KPU Provinsi memiliki tugas dan

wewenang diantaranya (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011):

1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu diadakan untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan KPU. Pemilihan secara langsung atas Gubernur dan Wakil Gubernur hendak menunjukkan adanya dukungan rakyat terhadap pimpinan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tidak terlepas dari teori Negara hukum yang mengatakan bahwa dalam suatu negara, warga negara harus patuh kepada hukum tertentu, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan, kepatuhan itu adalah wajib, kecuali jika menurut pertimbangan warga negara ketidakpatuhan akan lebih banyak memberikan manfaat atau kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, jika dihubungkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah merupakan pengaturan atau hukum yang diatur dalam UUD 1945. Kemudian atas UUD tersebut, dibuatlah undang-undang dan yang dilaksanakan secara operasional oleh suatu aturan yang disebut peraturan pemerintah, dimana dalam hal Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 meliputi Pendaftaran Pasangan Calon, Masa Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye dan Pemungutan dan Penghitungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

III. PENUTUP

Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tidak terlepas dari teori Negara hukum yang mengatakan bahwa dalam suatu negara, warga negara harus patuh kepada hukum tertentu, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan, kepatuhan itu adalah wajib, kecuali jika menurut pertimbangan warga negara ketidakpatuhan akan lebih banyak memberikan manfaat

atau kemakmuran masyarakat. Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 meliputi Pendaftaran Pasangan Calon, Masa Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye dan Pemungutan dan Penghitungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ateng Syafruddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Joko J, Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cetakan I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Syarif Makhya, *Ilmu Pemerintahan - Telaahan Awal (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2004.
- Titi Angraini dkk, *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Perludem, Jakarta, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

C. SUMBER LAIN

<https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu>.

R. Nazriyah, *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

Notulensi, "Pemilukada: Kini dan Masa Mendatang", Kesimpulan pada Seminar Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kepaniteraan Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

